



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR : 36/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN PULAU GOROM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 29/PP.04.2-BA/8105/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Urutan Peringkat Teratas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PULAU GOROM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd.

KISMAN KILIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
Kepala Subbagian Hukum,



Muhammad Yasin

**LAMPIRAN**  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
 NOMOR : 36/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
 PULAU GOROM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 TAHUN 2020

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF  
 DI KECAMATAN PULAU GOROM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**A. NEGERI KATALOKA**

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RAIS TUHUTERU	L	KATALOKA
2.	IMRAN RUMATA	L	KATALOKA
3.	ZAINUDIN LITILOLY	L	KATALOKA

**B. NEGERI ONDOR**

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ABDUL MAJID RUMATIGA	L	ONDOR
2.	RENIYATI TUKUWAIN	P	ONDOR
3.	LISA UMASUGI	P	ONDOR

**C. NEGERI DAY**

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	WAHYUDIN KELIAN	L	DAY
2.	TRIYANTI KELIBAI	P	DAY
3.	MAYA ESAREY	P	DAY

**D. NEGERI MIDA**

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	JUFIA RUMBOUW	P	MIDA
2.	JAMAL RUMBOUW	L	MIDA
3.	ISHAR RUMBOUW	L	MIDA

**E. NEGERI AMARSEKARU**

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MALENA RUMBOUW	L	AMARSEKARU
2.	SUMARDI LOKLOMIN	L	AMARSEKARU
3.	HIDAYAT RUMATIGA	L	AMARSEKARU

F. NEGERI ADMINISTRATIF KULUGOWA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUMIRNA GURIUM	P	KULUGOWA
2.	BOKI KILIAN	P	KULUGOWA
3.	DAHLAN GURIUM	L	KULUGOWA

G. NEGERI ADMINISTRATIF RUMEON

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	UDIN SUWAKUL	L	RUMEON
2.	DEWI KAISUKU	P	RUMEON
3.	INDRA KAISUKU	P	RUMEON

H. NEGERI ADMINISTRATIF NAMALEAN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ABD. RAHIM TIANLEAN	L	NAMALEAN
2.	MANSUR RUMONIN	L	NAMALEAN
3.	IRWANSYAH TIANOTAK	L	NAMALEAN

I. NEGERI ADMINISTRATIF KELILI

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RASDA MADOA	P	KELILI
2.	IMRAN RUMODAR	L	KELILI
3.	HUSEIN MADOA	L	KELILI

J. NEGERI ADMINISTRATIF KELIBINGAN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	FAUJAN RUMODAR	L	KELIBINGAN
2.	NUR AFIA RUMODAR	P	KELIBINGAN
3.	SABAN RUMBOUW	L	KELIBINGAN

K. NEGERI ADMINISTRATIF AREWAN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	FAHRI Y. RUMBOUW	L	AREWAN
2.	ARJUN RUMBOUW	L	AREWAN
3.	ISMAIL RUMBOUW	L	AREWAN

L. NEGERI ADMINISTRATIF DULAK

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AGUS SALIM KELIREY	L	DULAK
2.	SITI HAJAR ISAN	P	DULAK
3.	NURLELA RUMADAUL	P	DULAK

M. NEGERI ADMINISTRATIF KAFORING

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DIANA MAHAD	P	KAFORING
2.	SADAM RUMASILAN	L	KAFORING
3.	HAJAR ADI	P	KAFORING

N. NEGERI ADMINISTRATIF KILALIR KILEAN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	USTA ABD. KILWOUW	L	KILALIR KILEAN
2.	MAHRIA RUMAU	P	KILALIR KILEAN
3.	SAMSUDIN RUMATEOR	L	KILALIR KILEAN

O. NEGERI ADMINISTRATIF KILALIR KILOTAK

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SALMAN RUMAKUR	L	KILALIR KILOTAK
2.	EDI RUMAKUR	L	KILALIR KILOTAK
3.	MASNA RUMAKUR	P	KILALIR KILOTAK

P. NEGERI ADMINISTRATIF KILALIR KILWOUW

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IRFAN ISMAIL RUMAUW	L	KILALIR KILWOUW
2.	SOFYAN RUMAKEY	L	KILALIR KILWOUW
3.	ISRA WATI RUMAKUR	P	KILALIR KILWOUW

Q. NEGERI ADMINISTRATIF AROA KATALOKA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MANSYUR RUMALEAN	L	AROA
2.	ROSNA MAU	P	AROA
3.	YAKUBA RUMANAMA	L	AROA

R. NEGERI ADMINISTRATIF DADAA KATALOKA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	EDI SAID RUMANAMA	L	DADAA
2.	ABDULAH KELIWOUW	L	DADAA
3.	SARIFUDIN RUMANAMA	L	DADAA

S. NEGERI ADMINISTRATIF SIKARU KATALOKA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RUSLAN RUMALEAN	L	SIKARU
2.	FATIMA RUMASUKUN	P	SIKARU
3.	ERNAWATI TIANOTAK	P	SIKARU

T. NEGERI ADMINISTRATIF USUN KATALOKA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SADAM RUMBARU	L	USUN
2.	FAISAL RUMBARU	L	USUN
3.	ANWAR RUMATIGA	L	USUN

U. NEGERI ADMINISTRATIF BUAN KATALOKA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUSLIM RUMALEAN	L	BUAN
2.	RISMAN BAUW	L	BUAN
3.	MOH. ALI KELIOBAS	L	BUAN

V. NEGERI ADMINISTRATIF RUMANAMA KOTAWOUW

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	TAUFIK RUMAU	L	RUMANAMA KOTAWOUW
2.	NYONG KELIOBAS	L	RUMANAMA KOTAWOUW
3.	FIRMAN AINEKA	L	RUMANAMA KOTAWOUW

W. NEGERI ADMINISTRATIF SERA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MAUN RUMAU	L	SERA
2.	KARIBAIN RUMAU	L	SERA
3.	FAHRI RUMAU	L	SERA

X. NEGERI ADMINISTRATIF LOKO

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HATIMA SAM KELIATA	P	LOKO
2.	ABD. RASID RUMATIGA	L	LOKO
3.	SAFARUDIN RUMATIGA	L	LOKO

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd.

KISMAN KILIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
Kepala Subbagian Hukum,



Muhammad Yasin